

Tinjauan Pastoral Mengenai Luka Batin Akibat Perceraian

Bitia Herman

Universitas Kristen Indonesia Toraja

bitaherman@gmail.com

Abstract

This paper will describe review the impact of post-divorce emotional wounds from a pastoral perspective. Divorce can cause emotional wounds and even trauma for those who experience it. Therefore, the purpose of this paper is to review from a pastoral perspective the emotional wounds caused by divorce so that ways to deal with them specifically for women can be found. This article uses qualitative method with field research and library research approach. From the result of the study, author found that many women experience mental wounds after divorce, so pastoral assistance is urgently needed for those who experience mental wounds so that they can release all the trauma they have experienced.

Keywords: mental, wound, divorce and pastoral

Abstrak

Tulisan ini akan memaparkan tinjauan dampak luka batin pasca perceraian dari sudut pandang pastoral. Perceraian dapat menimbulkan luka batin bahkan trauma bagi yang mengalaminya. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk meninjau dari sudut pandang pastoral luka batin yang ditimbulkan oleh perceraian sehingga dapat ditemukan cara penanganannya khususnya bagi perempuan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa banyak perempuan yang mengalami luka batin pasca perceraian, sehingga pendampingan pastoral sangat dibutuhkan bagi mereka yang mengalami luka batin agar dapat melepaskan segala trauma yang dialaminya.

Kata Kunci: Mental, luka, perceraian dan pastoral

PENDAHULUAN

Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan juga rupa Allah. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki kelebihan atau keistimewaan dibanding dengan ciptaan lainnya. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keistimewaan, Allah sangat memperhatikan keberadaan hidup manusia dalam segala dimensi, termasuk tentang dengan siapa manusia itu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Allah dalam narasi penciptaan, menciptakan dia laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, dalam teks tersebut Allah memberi legitimasi bahwa sangat menghendaki pernikahan, demikian juga dalam teks Matius 19:6

berkata “Demikianlah bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia ” ditegaskan bahwa dalam pernikahan Kristen seharusnya tidak ada perceraian.

Allah tidak menghendaki perceraian bahkan membencinya (Mal 2:16), namun dalam perjalannya ternyata perceraian tetap ada, perceraian menjadi hal yang tidak terelakkan dari beberapa pernikahan Kristen. Dampak dari perceraian sangat beragam bahkan sampai pada tingkat depresi bagi yang mengalaminya. Namun secara khusus dalam tulisan ini akan membahas tentang luka batin pasca perceraian bagi perempuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia luka berarti belah (pecah, cedera, lecet).¹ Sedangkan batin merupakan sesuatu yang terdapat dalam hati (perasaan hati); sesuatu dan juga menyangkut jiwa; sesuatu yang tidak terlihat.² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luka batin merupakan luka hati manusia yang tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan sakitnya. Luka batin menunjuk pada suatu keadaan hati yang begitu terluka akibat dari perbuatan diri sendiri, dan bahkan orang lain maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling dimana manusia hidup, yang dapat mengganggu pikiran dan perasaan serta aktivitas sehari-hari di dalam hubungan pribadi, bahkan terhadap sesama dan juga Tuhan.

METODE PENELITIAN

Dalam merampungkan hasil dari penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan menurut paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Dalam merampungkan hasil penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan). Dan menggunakan obeservasi dan wawancara , teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Keluarga

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

² Ibid., 85

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga terdiri dari ibu, bapak dan anak-anak; dan seisi rumah: dimana semua orang dalam satu rumah menjadi tanggungan; satuan kelompok yang sangat mendasar di masyarakat; batin antar keluarga yang terdiri atas suami-istri serta anak; atau keluarga inti.³ Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang di dalamnya mencakup kepala keluarga dan juga beberapa orang yang tergabung bahkan tinggal di dalam suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Adapun pendapat Salvicion dan juga Celis pada tahun 1998 mengatakan bahwa di dalam keluarga terdapat dua, lebih dari dua pribadi yang tergabung karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, dan berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan

b. Hakikat Perkawinan

Hakekat menurut Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hakikat adalah inti sari atau dasar. Istilah hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau seseungguhnya. Hakekat adalah berhubungan dengan makna atau arti, bukan fakta yang terjadi. Asal usul kata hakekat adalah dari bahasa Arab “Al Haqq” yang berarti hak.

Sedangkan perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Perkawinan ini berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa Indonesia yang berarti membentuk keluarga yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan, melakukan hubungan suami-istri atau bersetubuh. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan juga ajaran agama , yang berarti hidup sebagai pasangan suami-istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Perkawinan ini lebih tepatnya ialah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang kemudian membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu budaya setempat untuk meresmikan hubungan intim atau pun seksual. Perkawinan juga adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri.⁴

Dapat dilihat dalam kitab (kejadian 1:26-28) yang berbunyi: berfirmanlah Allah: “baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1991),471

⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 962

berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “beranakcuculah dan bertambah banyaklah; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.⁵ Firman Allah yaitu “*baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita*” ini merupakan bentuk jamak dari oknum pertama (kita) dimana di sini Sang pencipta berfirman sebagai Raja sorgawi disertai oleh bala tentara sorgawi.

Perkawinan sangat jelas bahwa di dalamnya terdapat seks dapat kitab 1 Kor.6:16. Dimana dalam hal ini hanya bisa melalui kesatuan seksual antara laki-laki dan perempuan secara biologis, di mana fungsi dari seks adalah berkembangbiak dan merayakan cinta kasih (1 Kor. 7:2-4). Dan juga dalam kitab 1 Tesalonika 4:3-8 dimana Paulus membahas tentang seksualitas dan juga perkawinan.⁶ Paulus mengambil jalan tengah yang merupakan kehendak Allah dan mengajar Jemaat untuk menjauhkan diri dari percabulan serta seks bebas. Inilah kehendak Allah: yaitu supaya kamu tidak melakukan percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil perempuan menjadi istimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, tidak dengan memenuhi hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah.

c. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Indonesia yaitu perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya” menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri”. Kata “perceraian” menggunakan kata dasar “cerai” dengan awalan “Per” dan akhiran “an”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai dapat diberi arti sebagai berikut: Pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, talak dan perpisahan suami isteri selagi masih hidup. Dengan demikian kata perceraian berarti: Perpisahan, hal bercerai (suami isteri) dan perpecahan.⁷

Pertama, kesetiaan suami kepada istri dan sebaliknya merupakan kesetiaan tertinggi di dunia. Satu-satunya kesetiaan tertinggi yang lebih besar dari kesetiaan

⁵ Darrell L.Hines, *Pernikahan Kristen Konflik dan Solusinya*, (BPK Gunung Mulia 2018),2

⁶ *Ibid*,231

⁷ Antoni Mulyono, Op.Cit, 163-164

suami-istri adalah kesetiaan seorang kepada Allah. Penting dicatat dengan tegas tentang apa yang Yesus katakan pada titik ini. Dia bahkan menekankan bahwa suami istri tidak lagi dua individu yang terpisah, tetapi satu daging, satu kesatuan dengan menyimpulkannya dalam Injil Matius 19:6 “ Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”. Seluruh rencana dari satu perkawinan dikemukakan Yesus sebagai rancangan Allah untuk manusia. Rancangan ini merupakan sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, seharusnya tidak boleh dirusak atau dihancurkan oleh manusia.⁸

Suami dan istri, yang dipersatukan oleh hukum Allah, tidak boleh diceraikan oleh hukum manusia mana pun juga. Tetapi hendaklah manusia tidak menceraikan, suami pun tidak, atau siapa pun yang mewakilinya; bahkan hakim juga tidak, karena Allah tidak pernah memberikannya wewenang atas hal tersebut. Allah telah berkata,” Aku membenci perceraian” dalam kitab (Mal 2:16). Hal ini sudah merupakan sebuah aturan umum bahwa manusia tidak boleh menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah.⁹

Pertanyaan yang diajukan kaum Farisi (Mat.19:3), *Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?* Untuk itulah alasan tertentu perceraian itu bisa saja diperbolehkan, terutama yang disebabkan oleh karena terjadinya hubungan badan diluar nikah¹⁰.

Inilah yang perlu dipertahankan, ikatan hubungan perkawinan itu dapat saja dipisahkan oleh suatu pasangan walaupun mereka tidak hidup terpisah, yakni kalau mereka membuat hubungan mereka tidak sebagaimana harusnya¹¹. Jawaban Yesus tidak langsung, tetapi sangat mengena, karena, mengemukakan prinsip yang tidak dapat bantah bahwa perceraian yang dilakukan dengan sesuka hati, sehingga membuat ikatan perkawinan menjadi tidak karuan pada masa itu, dan hal itu sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum Taurat.

d. Pastoral

pelayanan pastoral dapat diartikan sebagai penggembalaan. Penggembalaan mengacupada pemeliharaan kehidupan manusia secara keseluruhan, dari segi aspek

⁸ B. Waed Powers, *Perceraian dan perkawinan kembali*,(Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih,),23-31

⁹ Matthew Hendry, *Injil Matius 15-28*, (Surabaya;Momentum, 2008),936.

¹⁰ Matthew Hendry, *Injil Matius 15-28*, (Surabaya; Momentum,2008),932-93

¹¹ B.Waed Powers, *Perceraian dan perkawinan kembali*,(Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih),23-

jasmani, mental, dan spiritual.¹² Adapun bentuk-bentuk pelayanan pastoral yaitu: penggembalaan umum dan penggembalaan khusus.¹³

Salah satu model pelaksanaan konseling yang biasa dilakukan dalam gereja adalah kesembuhan batin/konseling doa (innear- healing). Pendekatan ini menekankan suatu pengalaman dengan Roh Kudus untuk memulihkan kesehatan mental seseorang dengan berfokus pada akar penyebab luka batin. Contohnya, mengadakan doa bersama dengan pimpinan Roh Kudus agar Tuhan menyembuhkan memori masa lalu, luka saat ini, dan memberikan empati kepada yang mengalami luka batin.

e. Luka Batin

Luka batin ini merupakan sebuah luka yang terdapat dalam lubuk hati manusia yang mungkin tidak bisa dilihat secara langsung namun dapat dirasakan dampak dan bahkan sakitnya. Menurut Selvester M. Tocoy luka batin merupakan dampak dari sikap negatif seseorang dalam merespon bahkan menanggapi segala permasalahan yang menimpa dirinya.¹⁴ Dan sedangkan menurut Gintings mengatakan bahwa ternyata luka batin lebih menunjuk pada keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat sehubungan dengan penderitaan yang sedang dialami.¹⁵

Luka batin akibat penghianatan terjadi karena pembohongan, mengingkari janji, (ditinggalkan kekasih, misalnya seorang istri meninggalkan keluarganya lalu pergi menikah dengan laki-laki lain).¹⁶ Menghianati pasangan hidup sendiri adalah suatu perbuatan keji yang semestinya tidak diampuni, tetapi sebagai orang Kristen, Tuhan memberikan teladan kepada umat-Nya untuk mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan. Selain pengkhianatan ada juga kekerasan dalam rumah tangga, sehingga berdampak terhadap psikologi bahkan mengisolasi diri. Pemulihan luka batin dapat dilakukan melalui pendampingan pastoral dan juga dengan penyerahan diri kepada Roh Kudus, berdamai dengan keadaan, hidup dalam kasih karunia Allah

¹² Daniel Ronda, *Pengantar Konseling Pastoral:Teori dan kasus dalam jemaat* (Bandung: 2015),22

¹³ Ibid 27

¹⁴ Selvester M.Tacoy, *Membimbing Dengan Hati* (Jakarta: Media Grasia, 2011),160

¹⁵ E.P.Gintings, *Pastoral Konseling “ Membaca Manusia Sebagai Dokumen Hidup ”* (Yogyakarta: andi, 2016),78

¹⁶ E.P. Gintings, *Pastoral Konseling “ Membaca Manusia Sebagai Dokumen Hidup ”* Yogyakarta: andi, 2016), 90

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menganalisis hasil wawancara tersebut. Sebagaimana di paparkan penulis di atas tentang dampak luka batin akibat perceraian. Menurut E.P. Gintings ada dua faktor penyebab timbulnya luka batin yaitu penghianatan dan peristiwa traumatis sedangkan menurut Selvester M. Tocoy menambahkan mengenai faktor terjadinya luka batin (harapan yang tertunda, harga diri yang diinjak-injak, kejadian masa lalu, kekerasan dalam rumah tangga dan perkataan yang kasar).

Uraian teori diatas memang sudah sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di tempat penelitian dimana seseorang yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya benar-benar merasakan peristiwa traumatis tidak hanya itu saja bahkan orang yang mengalami luka batin ada harapan yang tertunda bahkan merasa dirinya diinjak-injak oleh sebab ia merasakan luka yang teramat dalam karena mereka hidup dalam lingkaran masa lalu yang kelam yang membuatnya, merasa bahwa tidak ada harapannya, sehingga sudah tidak mau lagi memiliki pasangan hidup baru, oleh karena itu ia memiliki perilaku yang berubah-ubah, cepat tersinggung, suka mengisolasi diri sehingga mereka yang mengalami luka batin menurut penulis sangat perlu untuk diberikan pendampingan secara rutin (diberikan nasihat-nasihat) dengan harapan bahwa anggota jemaat tersebut tidak berlarut-larut dalam kesedihannya tetapi belajar untuk menerima kenyataan sehingga bisa kembali menata masa depannya dengan baik. Oleh sebab itu sudah dimana orang yang mengalami luka batin akan benar-benar merasakan luka bahkan trauma karenba sangat berdampak bagi aspek psikologi, mengisolasi diri tidak hanya itu bahkan orang yang mengalami luka batin sangat berpengaruh pada aspek fisik dan juga aspek rohaninya.

Oleh sebab itu sangat perlu adanya pendampingan pastoral bagi orang yang mengalami luka batin karena mengacuh pemeliharaan kehidupan manusia secara keseluruhan, dari aspek jasmani, mental serta spiritual. Tidak hanya itu bahkan luka batin akibat perceraian ini muncul karena adanya sikap egosentrisme, padamnya cinta kasih dan bahkan karena adanya kekerasan rumah tangga dan bahkan menerima perkataan yang kasar dari pasangannya.

KESIMPULAN

Perceraian merupakan putusnya ikatan hubungan antara suami-istri. sehingga mereka tidak lagi terikat satu dengan yang lain. Dalam hal ini Allah tidak menghendaki-

Nya. Dalam kitab Matius 19:6 “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Dari situ kita dapat memahami bahwa pernikahan adalah sebuah anugrah dari Allah yang tidak boleh dipermainkan. Namun karena kekerasan hati yang membuat mereka harus berpisah dengan pasangan mereka, keegoisan yang masih ada pada diri masing-masing sehingga mereka tetap melakukannya.

Karena hal ini sangat perlu dan bahkan dibutuhkan oleh perempuan yang mengalami luka batin karena melalui pendampingan pastoral yang dilakukan oleh Majelis Gereja atau pun hamba Tuhan akan membuat orang tersebut dapat menyembuhan dirinya dari trauma bahkan masa lalu yang selalu membayanginya selama ini. Untuk itu sangat perlu bagi orang yang mengalami luka batin diberikan pendampingan pastoral oleh Majelis Gereja maupun pelayan agar mereka mampu untuk membuat pribadi mereka lepas dari amarah yang selama ini mereka selalu tersimpan dalam hati agar mampu memaafkan orang-orang yang selama ini menyakiti mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Mulyono. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gintings, E.P. (2016). Pastoral Konseling *“Membaca Manusia Sebagai Dokumen Hidup”* Yogyakarta: Andi.
- Thompson, M.L. (1991). *Keluarga Sebagai Pusat Pembentukan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Tama, R.d. (1986). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Magdalena, M. E. (2014). *Menemukan Tuhan Dalam Hidup Perkawinan*, Raypublish Books.
- Tutik, T.T.(2006). *Pengantar Hukum Perdana Di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Lusiana Palulungan, C.J. (2020). *Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. Jakarta-Makassar: BPK Gunung Mulia Dan Oase Intim.
- Hines, D.L. (2018). *Pernikahan Kristen Konflik Dan Solusinya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kasi/OMF, Y.K. (1981). *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasi/OMF.

- Kasi/OMF.Y.K. (1976). *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius-Wahyu*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasi/OMF.
- Siswanto Dedy. (2020). *Anak Di Persimpangan Perceraian*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mulyono, Bambang (1986) *Kenakalan Remaja*. Yogyakarta: Andi offest.
- Powers, B, Waet. Perceraian Dan Pernikahan Kembali. Jakarta: Yayasan Bina Kasih.
- Hendry, Mattew.(2008). Injil Matius 15-28. Surabaya: Momentum.
- Willis, H, Sofyan. (2011). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Elisa. B. Konseling Praktis Mengatasi Berbagai Masalah. Bandung: Kalam Hidup.
- Collins, Danridge. (2009). *Bagaimana Lepas Dari Trauma*. Malang: Gandum Mas.
- Hardiman, F, Budi. (2011). *Masa Teror Dan Trauma*. Yogyakarta: Lamalera.
- Tocoy, Selvester, M. (2011). Membimbing Dengan Hati. Jakarta: Media Grasia.
- Ronda, Daniel. (2015). *Pengantar Konseling Pastoral*. Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Pemahaman Kualitatif*. Jakarta: PT. Rianek Cipta.
- Maleong,JL. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Sukamadita, MS. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soesilo, V. A. (1998). *Bimbingan Pranikah: Buku Kerja Bagi Pasangan Pranikah*. Malang. Wawancara
- Rita . (2022 Mei Senin). (Bita Herman, Interviewer)
- P. Riana. (2022, Juli Jumat).. (Bita Herman, Interviewer)
- Soesilo, V. A. (1998). *Bimbingan Pranikah: Buku Kerja Bagi Pasangan Pranikah*. Malang.